# BUPATI BIREUEN

**PERATURAN BUPATI BIREUEN**
**NOMOR 16 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN DANA PENDAPATAN PUSKESMAS PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012**

**BUPATI BIREUEN,**

**Menimbang :**

a. bahwa dana Jamkesmas untuk Puskesmas dan Jaringannya dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, pelayanan spesialistik dan pelayanan rujukan, sedangkan dana Jampersal dimanfaatkan untuk pelayanan persalinan serta rujukan risti persalinan, dan menjadi Dana Pendapatan Puskesmas Program Jamkesmas dan Jampersal setelah dilakukan klaim;

b. bahwa untuk memperoleh hasil pembagian Dana Pendapatan Puskesmas Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya secara proporsional, dipandang perlu mengatur pembagian dana pendapatan Puskesmas Program Jamkesmas dan Jampersal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBAGIAN DANA PENDAPATAN PUSKESMAS PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

7. Jaminan Persalinan selanjutnya di sebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir bagi seluruh sasaran.

8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, dignosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.

10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

Scanned by CamScanner

11. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

12. Jaringan Puskesmas adalah unit pelaksana teknis di bawah tanggung jawab Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan strata pertama seperti Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.

13. Bidan Praktik Mandiri adalah Praktik Bidan Swasta Perorangan.

## BAB II
## PENCAIRAN DANA

### Pasal 2

(1) Pencairan Dana Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya dilakukan melalui mekanisme klaim berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

(2) Pencairan Dana Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

### Pasal 3

(1) Setelah dilakukan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Dana hasil klaim tersebut menjadi dana pendapatan Puskesmas.

(2) Dana pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

### Pasal 4

Dana klaim pelayanan persalinan yang dilakukan oleh Bidan Praktik Mandiri tidak menjadi bagian dana pendapatan Puskesmas.

## BAB III
## PEMBAGIAN DANA PENDAPATAN

### Pasal 5

(1) Dana pendapatan Puskesmas dipergunakan untuk pembayaran jasa pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat inap tingkat pertama, pertolongan persalinan, pelayanan spesialistik, transportasi rujukan dan keperluan kegiatan-kegiatan lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama :

| No. | KEGIATAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 1 | Jasa Pelayanan Kesehatan | 65 % |
| 2 | BMHP dan Obat-obatan | 10 % |
| 3 | ATK & Penggadaan | 2,5 % |
| 4 | Insentif Petugas Jaga | 10 % |
| 5 | Tim Pengelola Puskesmas | 10 % |
| 6 | Retribusi | 2,5 % |

Scanned by CamScanner

b. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama :

| No. | KEGIATAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 1 | Jasa Pelayanan Kesehatan | 55 % |
| 2 | BMHP dan Obat-obatan | 20 % |
| 3 | ATK & Penggadaan | 2,5 % |
| 4 | Insentif Petugas Jaga | 10 % |
| 5 | Tim Pengelola Puskesmas | 10 % |
| 6 | Retribusi | 2,5 % |

c. Pelayanan Persalinan :

| No. | KEGIATAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 1 | Jasa Pelayanan | 87,5 % |
| 2 | Tim Pengelola Jamkesmas | 10 % |
| 3 | Retribusi | 2,5 % |

d. Pelayanan Rujukan :

| No. | KEGIATAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 1 | Jasa Pelayanan | 40 % |
| | a. Supir | 70 % |
| | b. Pendamping | 30 % |
| 2 | BBM | 30 % |
| 3 | Pemeliharaan Ringan Pusling | 17,5 % |
| 4 | Pengelola Puskesmas | 10 % |
| 5 | Retribusi | 2,5 % |

(2) Untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dibagi menjadi :

a. Pembagian Jasa Dokter Spesialis dan Paramedis :

| No. | JENIS TENAGA | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 1 | Jasa Dokter Spesialis dan Paramedis : | |
| | a. Dokter Spesialis | 80 % |
| | b. Paramedis | 20 % |

b. Pembagian Jasa Dokter dan Paramedis :

| No. | JENIS TENAGA | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 1 | Jasa Dokter dan Paramedis : | |
| | a. Dokter | 25 % |
| | b. Paramedis | 75 % |

Scanned by CamScanner

c. Pembagian Jasa Dokter Gigi dan Paramedis :

| No. | JENIS TENAGA | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 1 | Jasa Dokter Gigi dan Paramedis : | |
| | a. Dokter Gigi | 50 % |
| | b. Paramedis | 50 % |

d. Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu

| No. | UNIT PELAYANAN | PERSENTASE |
|---|---|---|
| 1 | Poli Umum | 50 % |
| 2 | Ruang Apotik | 20 % |
| 3 | Ruang Kartu | 15 % |
| 4 | Cleaning Service | 15 % |

(3) Untuk pembagian jasa pelayanan pada masing-masing bagian Unit Pelayanan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas dengan didasarkan pada prinsip keadilan.

**BAB III**
**PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

**Ditetapkan di Bireuen**
**pada tanggal** 16 JULI 2012

**BUPATI BIREUEN,**

**NURDIN ABDUL RAHMAN**

**Diundangkan di Bireuen**
**pada tanggal** 16 JULI 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

**MUZAKKAR, SH, M.Si**
**Pembina Utama Muda**
**Nip. 19591207 198603 1 005**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR** 138

Scanned by CamScanner